



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksana sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, khususnya dalam penyediaan jasa layanan pendampingan terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT, UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PLUT KUMKM Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/per/m.kukm/1/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Surat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 139/dep.4/IV/2016 peraturan deputi tentang Juknis PLUT-KUMKM;
13. Surat Deputi restrukturisasi usaha Nomor: 148/dep.4/IV/2016 Peraturan Deputi tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) TA 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulungan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPTD PLUT-KUMKM adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PLUT -KUMKM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PLUT -KUMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan.
11. Jabatan Fungsional adalah adalah Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah PLUT-KUMKM Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana teknis sesuai bidang Tugas dan Keahlian yang dimilikinya.
12. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
13. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
14. Singkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma prinsip, dan standar yang berlaku.
15. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PLUT-KUMKM Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan;
- (2) UPTD PLUT-KUMKM merupakan UPTD Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD PLUT-KUMKM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD PLUT-KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PLUT-KUMKM Kelas B terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD PLUT-KUMKM** mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyediaan jasa layanan pendampingan terpadu bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Bulungan.
- (2) **UPTD PLUT-KUMKM** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan UPTD PLUT-KUMKM dalam penyediaan layanan pendampingan;
 - b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD PLUT-KUMKM sesuai ketentuan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan UPTD PLUT-KUMKM;
 - d. Pemberian pelayanan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan prinsip jasa non-finansial untuk meningkatkan daya saing produktivitas nilai tambah, dan kualitas kerja kinerja UPTD PLUT-KUMKM;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPTD PLUT-KUMKM ;
 - f. Pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga UPTD PLUT - KUMKM dan ketatausahaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

URAIAN TUGAS

Kepala UPTD PLUT-KUMKM

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang pengelolaan PLUT-KUMKM Kabupaten Bulungan, memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum. Kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja pengelolaan UPTD PLUT -KUMKM dalam bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan dan anggaran kegiatan;
- b. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengembangan UMKM di Kabupaten Bulungan, meliputi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pengembangan UMKM di Kabupaten Bulungan, meliputi penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan UMKM;
- d. Pembagian dan Pembimbingan tugas pelaksanaan di UPTD PLUT-KUMKM;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan PLUT-KUMKM;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan lokasi dilingkungan UPTD PLUT-KUMKM;
- g. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana UPTD PLUT-KUMKM sesuai penjabaran APBD;
- h. Pelaksana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan UPTD PLUT-KUMKM ;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan merekapitulasi data yang masuk sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional , diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM merupakan Jabatan struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PLUT-KUMKM dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (2) Kepala UPTD PLUT-KUMKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BULUNGAN.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**UPTD PLUT- KUMKM PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BULUNGAN.**



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009